


# **KEBIJAKAN SPMI ( SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL )**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU**

**JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946**

**2025**

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## **KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

# LEMBAR PENGENDALIAN



## KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		27/2024 15
Pemeriksa	Dr. H. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor I		30/2024 11
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/2025 11
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.Si.	Ketua Umum Yayasan		4/2025 12
Penetapan	Dr. H. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		4/2025 12
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2025 12

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## **KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wiralodra Indramayu ini dapat di rumuskan dan ditetapkan sebagai pilar dan landasan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Wiralodra Indramayu.

Berdasarkan Permendibudristek No 53 Tahun 2023, Perguruan tinggi melalui SPMI nya didorong untuk memiliki semangat peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi disusun berdasar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi. Universitas Wiralodra memiliki Standar Pendidikan Tinggi mencakup Standar Akademik dan Standar Non Akademik. Standar Akademik terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Serta Standar non Akademik dan Standar Internal.

Lebih lanjut, Standar Pendidikan dijabarkan menjadi **standar luaran** yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar masukan. Standar luaran adalah standar kompetensi lulusan. **Standar proses** pendidikan terdiri dari standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan; **standar masukan** pendidikan meliputi standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Standar Penelitian dijabarkan menjadi standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dijabarkan menjadi standar luaran, standar proses, dan standar masukan.

Dengan tersusunnya dokumen kebijakan SPMI Universitas Wiralodra Indramayu ini bisa menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI, sehingga mampu untuk meningkatkan standar mutunya, supaya bisa bersaing secara global dengan pendidikan tinggi lainnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Indramayu, 1 November 2024

Ketua,

**Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.**

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## DAFTAR ISI

Lembar Pengendalian

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Visi, Misi, Dan Tujuan Universitas Wiralodra.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Lingkup Kebijakan SPMI.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Daftar dan Definisi Istilah.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Garis Besar Kebijakan SPMI.....</b>	<b>13</b>
<b>a. Tujuan SPMI.....</b>	<b>13</b>
<b>b. Prinsip dan Asas-Asas Pelaksanaan SPMI.....</b>	<b>13</b>
<b>c. Manajemen SPMI.....</b>	<b>15</b>
<b>d. Strategi dalam melaksanakan SPMI.....</b>	<b>16</b>
<b>e. Struktur Organisasi dan Tata kelola SPMI.....</b>	<b>16</b>
<b>f. Daftar Standar dan Pedoman Implementasi Siklus PPEPP.....</b>	<b>19</b>
<b>7. Informasi Singkat tentang Perangkat SPMI.....</b>	<b>21</b>
<b>8. Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Statuta dan Renstra.....</b>	<b>22</b>
<b>Referensi.....</b>	<b>23</b>

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## 1. Visi, Misi, Dan Tujuan Universitas Wiralodra

### a. Visi :

Universitas yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal.

### b. Misi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu ;
- 2) Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik kepentingan institusi, daerah, maupun nasional ;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional ;
- 4) Meningkatkan suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas ;
- 5) Menjunjung tinggi budaya, tata krama, dan bahasa masyarakat lingkungan.

### c. Tujuan :

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu ;
- 2) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional ;
- 3) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional ;
- 4) Terwujudnya suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas ;
- 5) Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## 2. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI

Latar Belakang Universitas Wiralodra menjalankan SPMI adalah dalam rangka menjamin keberlangsungan organisasi yang sehat dan bermartabat, sesuai dengan kodratnya yang memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan otonomiperguruan tinggi. Otonomi Universitas Wiralodra sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dikokohkan dengan adanya peraturan-peraturan Rektor yang terbit untuk menjamin pengelolaan kemandirian Universitas Wiralodra.

SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu Pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI Universitas Wiralodra dikembangkan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas Wiralodra, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dengan masukan dari pihak internal maupun eksternal.

SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui SN Dikti.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

### 3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan SPMI Universitas Wiralodra merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua Unit Kerja di lingkup Universitas Wiralodra. Pelaksanaan dan standarnya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan demikian pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wiralodra dilaksanakan dan ditingkatkan secara sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Secara rinci, standar SPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Standar SPMI Universitas Wiralodra merupakan pernyataan untuk mengimplementasikan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI secara berkelanjutan.
- b. Standar SPMI Universitas Wiralodra mengarahkan semua unit kerja di lingkup Universitas Wiralodra untuk memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.
- c. Standar SPMI Universitas Wiralodra mengarahkan semua unit kerja di lingkup Universitas Wiralodra untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan terutama orangtua/wali mahasiswa serta masyarakat.
- d. Standar SPMI Universitas Wiralodra mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup Universitas Wiralodra untuk mencapai sasaran/target standar secara berkelanjutan.
- e.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

#### 4. Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI meliputi kebijakan di Bidang Akademik, Non akademik, dan Internal. Bidang Akademik meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. **Standar Pendidikan mencakup Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan. Standar Penelitian mencakup Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.**

Bidang non-akademik mencakup Standar Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan, dan Standar Sarana Prasarana.

serta di Bidang Manajemen dan Layanan meliputi : Standar Visi Misi; Standar Kerjasama; Standar Kemahasiswaan; Standar Kesejahteraan.

Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra berlaku untuk semua unit kerja dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Sarjana dan Magister), fakultas, program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## 5. Daftar dan Definisi Istilah

- a. **Pendidikan nasional** berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. **Pendidikan Tinggi yang Bermutu** merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. **Mutu pendidikan** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wiralodra dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Wiralodra.
- d. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- f. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- g. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- h. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- i. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- j. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak di luar Perguruan Tinggi baik oleh BAN-PT, LAM serta lembaga akreditasi Regional dan Internasional.
- k. **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- m. **Dokumen Kebijakan SPMI** adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga akan menjamin dan meningkatkan mutu pada perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan.
- n. Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Perguruan Tinggi.
- o. **Dokumen Kebijakan SPMI** menjadi dasar dalam penyusunan pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI, Standar SPMI, dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI di Perguruan Tinggi.
- p. **Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI di Perguruan Tinggi** merupakan setiap kegiatan implementasi SPMI membutuhkan pendokumentasian yang dapat berupa digital atau fisik.
- q. Fungsi Pendokumentasian Implementasi SPMI memberikan kerangka kerja yang jelas tentang implementasi SPMI di dalam Perguruan Tinggi sehingga

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- memungkinkan konsistensi proses dan pemahaman yang lebih baik tentang SPMI, dan merupakan bukti pelaksanaan SPMI dan tercapainya Standar Dikti.
- r. Pedoman Implementasi Siklus PPEPP atau sebelumnya disebut Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk tentang bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pemenuhan standar, mengendalikan standar, dan mengembangkan standar mutu.
  - s. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, dan tahapan mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan baik.
  - t. Dokumen Formulir SPMI adalah berbagai formulir/format/borang yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan standar dalam kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
  - u. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
  - v. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
  - w. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
  - x. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah kegiatan rutin (audit) setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mengevaluasi apakah setiap standar yang ditetapkan telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- y. Audit Mutu Internal adalah salah satu pelaksanaan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## 6. Garis Besar Kebijakan SPMI

### a. Tujuan SPMI

- 1) Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Universitas Wiralodra
- 4) Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika Universitas Wiralodra
- 5) Menjamin bahwa setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 6) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Wiralodra kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 7) Mengajak semua pihak pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

### b. Prinsip dan Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

- 1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- 2) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- 3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
- 4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- 5) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
- 6) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 7) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Adapun prinsip pelaksanaan ini adalah :

**a) *Quality First* ;**

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Wiralodra harus memprioritaskan mutu

**b) *Stakeholders-in* ;**

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Wiralodra harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

**c) *The next process is our stakeholders* ;**

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Wiralodra harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

**d) *Speak with data* ;**

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Wiralodra harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

**e) *Upstream management* ;**

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Wiralodra harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

**c. Manajemen SPMI**

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Wiralodra menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian -Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu.

- 1) Menetapkan Standar adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
- 2) Melaksanakan Standar adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
- 3) Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
- 4) Pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar memerlukan pengendalian agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Pengendalian standar ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar yang telah ditetapkan belum tercapai.
- 5) Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi standar setelah siklus berakhir

Sedangkan pentahapan PPEPP adalah sebagai berikut,

- 1) **Tahap Penetapan Standar:** tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada PT.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- 2) **Tahap Pelaksanaan Standar:** tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
- 3) **Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar:** tahap evaluasi kesesuaian pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
- 4) **Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar:** tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
- 5) **Tahap Peningkatan Standar:** tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

#### **d. Strategi dalam melaksanakan SPMI**


Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-Universitas Wiralodra tercapai diantaranya :

- 1) Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
- 2) Meningkatkan kerjasama antar multi stakeholder secara sinergi
- 3) Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
- 4) Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.


#### **e. Struktur Organisasi dan Tata kelola SPMI**

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal Universitas Wiralodra adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat fakultas adalah Kendali Mutu (KM), dan di tingkat jurusan/programstudi adalah Gugus Kendali Mutu (GKM).

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**



**Universitas :**

Tugas Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

- 1) Menyusun program kerja sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Wiralodra ;
- 2) Merancang kerangka sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang diterapkan di lingkungan Universitas Wiralodra ;

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- 3) Menyiapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang terdiri dari : Kebijakan Mutu (KM), Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- 4) Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) ;
- 5) Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Wiralodra ;
- 6) Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) ;
- 7) Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Wiralodra ;
- 8) Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) kepada Rektor.

**Fakultas :**

Tugas Kendali Mutu adalah :

- 1) Menyusun program kerja sistem penjaminan mutu internal dilingkungan Fakultas;
- 2) Merancang kerangka sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan di lingkungan Fakultas;
- 3) Menyiapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri dari: Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 4) Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- 5) Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas;
- 6) Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- 7) Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal dilingkungan Fakultas;
- 8) Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu kepada Dekan.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

### **Program Studi :**

Tugas Gugus Kendali Mutu adalah :

- 1) Menyusun program kerja sistem penjaminan mutu internal dilingkungan Program Studi;
- 2) Merancang kerangka sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan di lingkungan Program Studi;
- 3) Menyiapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari: Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 4) Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- 5) Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Program Studi;
- 6) Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- 7) Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Program Studi;
- 8) Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu kepada Ketua Program Studi.

#### **f. Daftar Standar dan Pedoman Implementasi Siklus PPEPP**

Sebagaimana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka standar dan implementasi siklus PPEPP/manual SPMI Universitas Wiralodra meliputi

##### **1) Standar Akademik**

###### **a) Standar Nasional Pendidikan :**

- (1) Standar Luaran Pendidikan
- (2) Standar Proses Pendidikan
- (3) Standar Masukan Pendidikan

###### **b) Standar Nasional Penelitian :**

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- (1) Standar Luaran Penelitian;
- (2) Standar Proses Penelitian;
- (3) Standar Masukan Penelitian;
- c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat :
  - (1) Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - (2) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - (3) Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) **Standar Non Akademik**
  - a) Standar Organisasi
  - b) Standar Keuangan
  - c) Standar Kemahasiswaan
  - d) Standar Ketenagaan
  - e) Standar Sarana Prasarana
- 3) **Standar Internal Universitas Wiralodra :**
  - a) Standar Visi Misi;
  - b) Standar Kerjasama;
- 4) **Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual SPMI**
  - a) Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual Standar Akademik
  - b) Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual Standar Non Akademik
  - c) Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual Standar Internal

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## 7. Informasi Singkat tentang Perangkat SPMI

Perangkat SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI merupakan pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan, dan pandangan Universitas Wiralodra tentang bagaimana cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual SPMI merupakan pedoman tertulis berupa petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI. Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual SPMI terdiri dari Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual Standar Akademik, Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual Standar Non Akademik, Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual Standar Internal. Pedoman Implementasi Siklus PPEPP/Manual SPMI ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku oleh LPM sebagai petunjuk teknis dalam operasional Lembaga.

Standar SPMI berisikan dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan teknis yang seragam yang harus dilakukan untuk dipenuhi. Standar SPMI ini merupakan acuan dalam audit internal dengan kriteria hasil audit “mencapai, melampaui, belum mencapai, dan menyimpang”. Untuk mengetahui kriteria hasil audit internal dibutuhkan formulir SPMI berupa instrumen baik angket maupun borang. Berdasarkan hasil pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh LPM, universitas harus melakukan tindakan pengendalian atas standar-standar yang telah ditetapkan.

Formulir SPMI merupakan lembaran kontrol setiap kegiatan yang mengacu pada tiap-tiap standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu juga yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Isian formulir yang telah dibuat sebagai bukti rekaman mutu pelaksanaan kegiatan.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **8. Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Statuta dan Renstra**

Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas Wiralodra. Statuta Universitas Wiralodra berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.

Berdasarkan statuta Universitas Wiralodra selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan Renstra Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03 / 1 November 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Statuta Unwir .
8. Renstra .